



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nomor : B-848 / 3104 / DISDIKBUD-4.2

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

“TAMAN KANAK-KANAK SANTO FRANSISKUS ASISI”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Memperhatikan : 1. Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Diklusemas tentang :
- a. Penataan dan Peraturan Lembaga Diklusemas;
- b. Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan.

2. Pedoman Perizinan Kursus Direktorat Pembinaan dan Kelembagaan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdikmas Tahun 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Kepada :
- Nama Lembaga : TK Santo Fransiskus Assisi
NSS : 00.2.16.10.09.24
Nama Pengelola Program : Suarniwati Halawa
Tahun Berdiri : Tahun 2023
Alamat : Jl. Pendidikan RT. 20
Keluarahan/Desa : Desa Sepaso
Kecamatan : Bengalon
Kabupaten : Kutai Timur
- Kedua : 1. Wajib melaksanakan Kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan program yang dikembangkan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.
4. Wajib mengajukan Akreditasi Lembaga Satuan Taman Kanak-kanak, jika tidak mengikuti Akreditasi, maka Izin Operasional akan dicabut. Perpanjangan diterbitkan secara aktif ketika Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal: 1 Agustus 2023



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
M. Iyung, S.STP., M.Si
NIP. 19770202 199703 1 004

